



PUTUSAN

Nomor 745/Pdt.P/2024/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1771031905920003, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 19 Mei 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38118, nomor *handphone* 08xxxxxxx980 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email, xxxxxxx709@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK 1803155001970001, tempat dan tanggal lahir, Karang Sari, 10 Januari 1997, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu Kode Pos 38224, nomor *handphone* 085368672249, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Evi Elvina Dwita, S.H. Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu, Jalan Indragiri 1 Nomo3 3 nRt.02 Rw.01 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Nomor Telp(0736) 348186 Email :cp.wccbengkulu@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu nomor

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266/SK/2024/PA-Bn tanggal 8 November 2024. sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal hari dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jum'at, tanggal 15 Juli 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/08/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah Duda dengan 3 orang anak dan Perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bersama di rumah milik orang tua Pemohon yang beralamat di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
 - 1) ANAK PEMOHON DAN TERMOHON NIK-, lahir di Bengkulu, tanggal 17 Agustus 2023 (1 tahun), pendidikan belum sekolah;
Anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 bulan, kemudian sejak bulan Januari tahun 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon memiliki sifat cemburuan secara berlebihan terhadap Pemohon, sehingga sering menuduh Pemohon berselingkuh;
- Termohon kurang menerima anak bawaan Pemohon, Karena Termohon tidak menyukai apabila Pemohon terlalu perhatian terhadap anak bawaan Pemohon;
- Ibu Termohon terlalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena dari awal Ibu Termohon tidak menyetujui pernikahan Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa pada tanggal 02 Februari tahun 2024, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran karena waktu itu ibu Termohon meminta Pemohon dan Termohon datang ke acara pernikahan saudara sepupu Termohon di Lampung. Namun Pemohon tidak diberikan izin oleh atasan tempat kerja Pemohon karena ada perjalanan kerja ke muko-muko, sehingga Pemohon menyarankan Termohon dan Pemohon tidak usah datang, tetapi ibu Termohon mengharuskan Termohon dan Pemohon datang, sehingga ibu Termohon mengatakan bahwa Pemohon tidak pernah bisa dandalkan, dan tidak ada gunanya menikahi Pemohon, karena memang dari awal ibu Termohon tidak menyetujui pernikahan Pemohon dan Termohon. Kemudian Pemohon berangkat ke muko-muko dan ketika pulang dari muko-muko tiba-tiba Termohon menuduh Pemohon berselingkuh, sehingga terjadilah cekcok adu mulut antara Pemohon dan Termohon. Ketika sama-sama sedang emosi Termohon berkata kepada Pemohon, supaya Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan seketika itu Pemohon mengiyakan karena sudah capek dengan permintaan Termohon yang berulang kali apabila setiap ada pertengkaran selalu meminta cerai dan selalu meminta Pemohon menjatuhkan talak serta ibu Termohon juga selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. Kemudian setelah Pemohon menjatuhkan talak, Termohon pergi dari rumah orang tua Pemohon. Sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan, dan masih ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon, masalah perceraian;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pernah dilakukan upaya damai, oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;
;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, dan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 745/Pdt.P/2024/PA.Bn tanggal 3 Oktober 2024 dan Nomor 745/Pdt.P/2024/PA.Bn tanggal 22 Oktober 2024 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan tanggal 4 November 2024, Termohon hadir di persidangan, sedang Pemohon tidak hadir di persidangan tanpa ada alasan yang sah menurut hukum, berdasarkan panggilan tanggal 11 November 2024 dan ketidak hadirannya bukan dikarenakan alasan hukum;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 11 November 2024 Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, namun Pemohon tidak hadir untuk kedua kalinya secara berturut-turut, tanpa ada pemberitahuan secara hukum dan tanpa ada halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun yang telah diperintahkan hadir pada persidangan tanggal 4 November 2024 dan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 4 November 2024, ternyata Pemohon tidak datang menghadap di persidangan pada persidangan tanggal 11 November 2024, dan ketidakdatangan Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.230.000.00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah, oleh kami **H. M. Sahri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.** dan **Rusdi, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Termohon tanpa hadirnya Pemohon ;

Ketua Majelis,

H. M. Sahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Djurna'aini, S.H.

Rusdi. S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I.

Perincian biaya :

-Biaya PNBP	Rp 60.000,00	
-Proses	Rp100.000,00	
-Panggilan	Rp230.000,00	
-meterai	Rp 10.000,00	
<hr/>		
Jumlah	Rp400.000,00	(empat ratus ribunrupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Bn